



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 67/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 28 Maret 2014
Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABU PAKAYA bin LIMO PAKAYA) dengan Pemohon II (RUKMIN A. SANI binti ABDULLAH SANI) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1979 di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DASRI AKIL, SH.